

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

#### **4.1. Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perikanan**

Wawancara dengan para Jaksa Penuntut Umum yang menangani tindak pidana perikanan menjelaskan demikian :<sup>28</sup>

“Untuk menangani perkara tindak pidana perikanan, maka Jaksa tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 75 UU No.31 Tahun 2004 yaitu :

- Penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk;
- Penuntut Umum perkara tindak pidana perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perikanan;
  - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Para Jaksa yang menangani perkara tindak pidana perikanan sebelum melakukan penuntutan juga melakukan kegiatan pra penuntutan yang berpedoman pada surat No.B-401/E/9/93 perihal Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan tanggal 8 September 1993 dan pasal 76 ayat 1 s/d 8 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu setiap ada Surat

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008, Esther Tanak, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni 2008 di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Jaksa yang telah ditunjuk sebagai Penuntut Umum, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik harus memberitahu hasil penelitiannya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Jika hasil penyidikan belum lengkap (P-18), maka Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi (dengan mempergunakan formulir P-19). Dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Penyidikan dianggap selesai apabila sebelum waktu 5 (lima) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 5 (lima) hari sudah ada pemberitahuan oleh Penuntut Umum bahwa Penyidikan sudah selesai. Jika Penuntut Umum menyatakan hasil penyidikan telah lengkap (P-21), maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari Penyidik dinyatakan lengkap, maka Penuntut Umum harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Perikanan.”

Menurut Yuana, SH dalam melakukan kegiatan Pra penuntutan sewaktu memberikan petunjuk kepada penyidik jika hasil penyidikan belum lengkap:<sup>29</sup>

“bahwa telah terjadi koordinasi dengan baik antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Misalnya Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik apakah surat-surat izin tersangka lengkap/tidak, apakah penggunaan izin yang dimiliki tersangka telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, dilihat juga agar akibat tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan kerusakan lingkungan/tidak, apakah ada penggunaan obat-obat kimia yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan”.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008

Dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan para Jaksa harus berpedoman kepada :<sup>30</sup>

“Petunjuk-Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Tindak Pidana Khusus) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, dan khusus mengenai mengenai perkara tindak pidana perikanan berpedoman pada:

- “Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.625/F/FPE.2/08/1995 tanggal 21 Agustus 1995 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana Perikanan.”

Adapun Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.625/F/FPE.2/08/1995 tersebut secara jelas telah dinyatakan bahwa *Pengendalian Penanganan dan Penyelesaian perkara Tindak Pidana Perikanan adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-110/R/F/Ft.2/02/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana dalam Tindak Pidana Perikanan;*

- “Kemudian dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-110/R/F/Ft.2/02/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana dalam Tindak Pidana Perikanan.”

Adapun surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-110/R/F/Ft.2/02/2003 tersebut, menyatakan bahwa *dalam melakukan tuntutan pidana dalam Tindak Pidana Perikanan agar berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Pedoman Tuntutan Pidana;*

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Damha, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung RI pada tanggal 7 Juli 2008.

- “Selain itu, berpedoman pula pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-341/F/Ft.2/06/2004 perihal Penanganan terhadap Perkara-Perkara Tindak Pidana Perikanan”.

Adapun surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-341/F/Ft.2/06/2004 mengatur bahwa:

- *apabila di wilayah hukum Kepala Kejaksaan Tinggi terjadi kasus Tindak Pidana Perikanan maka Kepala Kejaksaan Tinggi agar melaporkan penanganannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, segera setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik dan sebelum pengajuan tuntutan pidana, agar melaporkan Rencana Tuntutan Pidana nya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Pengendali Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan;*
- *bahwa untuk mendukung upaya penegakan hukum di laut serta memberikan efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Perikanan, mendukung iklim usaha di sektor perikanan sebagaimana diatur dalam Keppres No.14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk Negara, maka dalam melakukan penuntutan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan agar dipedomani Surat Jaksa Agung RI No.041/A/B/06/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Tuntutan Hukuman terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan yang diantaranya bahwa terhadap perkara Tindak Pidana Perikanan supaya dituntut hukuman setimpal dan terhadap barang bukti agar dirampas untuk Negara.”*

Adanya kebijakan untuk melaporkan rencana tuntutan kepada pimpinan (dalam hal ini perkara tindak pidana khusus kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor:SE-009/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana disebutkan “*bahwa belum adanya*

*keseragaman /kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara yang sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Disamping itu tidak jarang terjadi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan terlalu ringan baik ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian, berpedoman pada prinsip “Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan”, maka sewajarnya terdapat kesatuan didalam kebijakan penuntutan, khususnya didalam tuntutan pidana. Selain itu, kemajuan teknologi yang makin pesat, mengakibatkan makin meningkatnya pula kejahatan baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menekan meningkatnya kejahatan tersebut. Dan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan tuntutan pidana/menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini, sehingga mampu membawa pengaruh sebagai daya tangkal. Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka mewujudkan kesatuan didalam penuntutan dengan ini digariskan tuntutan pidana...dst”.*

Hal ini sesuai pula dengan pernyataan Pantono Ronowijaya, SH mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bahwa :<sup>31</sup>

“pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, selain Rencana Tuntutan (Rentut) yang harus dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, selain itu sebagai faktor pengendalian dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, juga ada tolak ukur penghukuman yang akan diturunkan pada Rencana Tuntutan (Rentut). Tolak ukur ini penjatuhan hukuman ini, dibuat agar tidak terjadi disparitas

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI.

dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara-perkara yang sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Dalam tolak ukur tersebut juga ditetapkan mengenai hal-hal baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.”

Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perikanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Damha, SH yaitu:<sup>32</sup>

“Bahwa mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan berpedomani pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.”

Adapun Surat Edaran Jaksa Agung No. 003/A/JA/05/2002 tersebut menentukan:

- (1). Dalam hal menggunakan upaya hukum banding agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana mati;
  - c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup;

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara penulis dengan Damha, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI.

- d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding kecuali dalam hal tersebut pada point 1a,b,c, tersebut diatas, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding (vide surat Wakil Jaksa Agung RI Nomor:B-195/E/Efk/4/96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 UUU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

(2).Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 KUHAP.

Selanjutnya menurut Damha, SH yaitu :<sup>33</sup>

“prinsip dalam mengajukan kasasi juga berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan Mahkamah Agung Register Nomor:864K/Pid/1986”.

Adapun putusan Mahkamah Agung Register Nomor:864K/Pid/1986 menyatakan bahwa *apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itupun dapat dijadikan alasan kasasi. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa telah terdapat hal-hal yang bertentangan dalam putusan Pengadilan Tinggi yakni terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan akan tetapi barang bukti dalam perkara tersebut dinyatakan untuk Negara.*

Kemudian mengenai keberadaan pengadilan perikanan, para Jaksa Penuntut Umum tindak pidana perikanan menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Damha, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI.

“karena pengadilan perikanan di Jakarta Utara ini, baru dibentuk, mereka berharap spesialisasi dari pengadilan perikanan ini dapat membantu efektifitas tugas-tugas mereka dalam menangani tindak pidana perikanan”.

#### **4.2. Kendala-Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani perkara tindak pidana perikanan ternyata dalam proses penegakan hukumnya ditemukan adanya berbagai kendala. Kendala-kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut :

##### **1. Kendala dalam tuntutan pidana**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan Penuntut Umum harus senantiasa berpedoman kepada kebijakan pimpinan yang dihimpun dalam Petunjuk-Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Tindak Pidana Khusus) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah melaporkan rencana tuntutan kepada pimpinan (dalam hal ini perkara tindak pidana khusus kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus). Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perikanan terlebih dahulu memberikan usul rencana tuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atasannya berdasarkan pasal yang dapat dibuktikan dalam persidangan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, kemudian disertai dengan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan yang dapat mempengaruhi tuntutan. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri tersebut, memberikan usul/pendapat terhadap tuntutan perkara

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008, Esther Tanak, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni 2008 di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.



tersebut. Usulan rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri ini dapat sama ataupun berbeda dari Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan rencana tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah itu, Kepala Kejaksaan Tinggi mengajukan rencana tuntutan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Proses pengajuan rencana tuntutan tersebut memerlukan waktu yang agak lama terkadang. Padahal dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan harus segera diputus 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan perkara dari Penuntut Umum (vide pasal 80 ayat 1 UU No.31 Tahun 2004). Adapun tuntutan yang dibacakan dipersidangan adalah tuntutan yang sudah disetujui dan sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Para Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perikanan yang diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

“kendala dalam penanganan tindak pidana perikanan adalah masalah rencana tuntutan(rentut) yang lambat dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung.Sedangkan perkara tindak pidana perikanan harus selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari).”

Hal senada juga dijelaskan oleh Esther Tanak, SH dan Yuana, SH yang menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

“Masalah rencana tuntutan dari Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Tinggi kemudian ke Kejaksaan Agung seringkali memerlukan waktu yang agak lama lebih dari 10 hari, padahal perkara tindak pidana perikanan harus selesai dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara via telepon antara penulis dengan Esther Valerina, SH pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 11 Maret 2008.

<sup>36</sup> Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008, Esther Tanak, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni 2008.

terhitung sejak tanggal penerimaan perkara dari Penuntut Umum, maka Hakim harus menjatuhkan putusan”.

## 2. Kendala penerapan beberapa pasal dalam UU No.31 Tahun 2004

### - Kendala dalam penerapan pasal 102

*“Pasal 102 yang menyebutkan bahwa “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perikanan RI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan”*

Menurut Pantono Ronowijaya, SH bahwa:<sup>37</sup>

“Jika seorang tersangka WNA ditangkap, namun negara kita belum mempunyai perjanjian dengan Negara darimana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan. Kemudian apakah saat proses penyidikan dan persidangan aparat penegak hukum dapat menahan/tidak. Jika tersangka tersebut melarikan diri, maka siapa yang akan membayar dendanya.

### - Kendala dalam penerapan pasal 79

Pasal 79 menyebutkan bahwa *“Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa”*.

Lebih lanjut, menurut Pantono Ronowijaya, SH bahwa:<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI..

<sup>38</sup> Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili

“Untuk melaksanakan persidangan in absentia tersebut seharusnya ada ketentuan khusus yang mengatur bagaimana mekanisme serta syarat-syarat untuk perkara tindak pidana perikanan yang dapat diadili secara in absentia”

- Kendala penerapan pasal-pasal ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982

Dalam pasal 73 UNCLOS 1982 diatur mengenai penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif dan dalam pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 tersebut diatur bahwa *“Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”*.

Dengan adanya ketentuan UNCLOS 1982 ini, maka nelayan asing tersebut tidak dapat dikenakan hukuman badan, padahal pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Negara kita.<sup>39</sup> Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh para Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perikanan.

### **3. Kendala penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan**

Dalam pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 diatur mengenai prinsip pertanggungjawaban korporasi, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan bukan saja pelaku di lapangan tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka. Dalam pasal 101 UU

---

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI..

<sup>39</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008.

No.31 Tahun 2004 disebutkan bahwa “...dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.”

Dengan rumusan pasal 101 tersebut, maka walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan dilapangan saja. Hal senada diungkapkan oleh Yuana, SH:<sup>40</sup>

“Bahwa selama ini, hanya para nelayan kecil saja yang terkena hukuman karena melakukan tindak pidana perikanan. Sedangkan pengusaha pemilik kapal tidak pernah dihukum. Hal ini disebabkan selain lemahnya peraturan terhadap pertanggungjawaban terhadap korporasi dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana perikanan itu sendiri, juga para nelayan yang tertangkap biasanya menutup-nutupi tentang siapa orang-orang yang merupakan pengusaha pemilik kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan. Biasanya nelayan tersebut tutup mulut mengenai siapa pemilik kapal atau perusahaan pemilik kapal tersebut karena rasa takut terhadap pemilik kapal tersebut.”

#### **4. Kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti**

Barang-barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana perikanan seperti ikan dan kapal, untuk ikan langsung dilelang sebelum ikan tersebut menjadi busuk. Kemudian uang hasil lelang itulah yang menjadi barang bukti di pengadilan. Sedangkan barang

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008.

bukti berupa kapal terdapat kendala dalam penyimpanannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yuana, SH bahwa:<sup>41</sup>

“Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai tempat untuk menyimpan barang bukti berupa kapal tersebut, sehingga harus dititipkan di pelabuhan. Untuk penitipan tersebut tentu saja memerlukan biaya. Selain biaya, kapal tersebut terutama kapal-kapal kecil cepat menjadi rusak karena tidak ada yang memelihara jika terkena genangan air di pelabuhan tempat penyimpanannya. Akibatnya, kapal-kapal yang sedianya akan dirampas untuk Negara dan kemudian akan dilelang, banyak yang mengalami kerusakan.”

Barang bukti kapal seringkali mengalami kerusakan padahal semestinya kapal tersebut tetap dalam kondisi yang baik hingga di lelang. Sehingga harganya menjadi turun saat pelelangan. Hal ini senada dengan pendapat Ir.Takhwin Oesman, hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang menyatakan:<sup>42</sup>

“Bahwa untuk kemanfaatan barang bukti kapal agar dapat dilelang dalam kondisi yang baik, maka perlu dicari solusi bagaimana cara agar barang bukti kapal-kapal tersebut tetap terjaga kondisinya hingga dilakukan pelelangan.”

Selain itu, menurut Esther Valerina, SH Jaksa Tindak Pidana Perikanan pada Kejaksaan Negeri Sorong, Papua menyatakan bahwa:<sup>43</sup>

“Barang bukti berupa kapal tersebut sering dipinjam pakai oleh pengadilan kepada pemiliknya. Sehingga ketika akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum, kapal tersebut tidak berada ditempat

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008.

<sup>42</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ir.Takhwin Oesman hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2008.

<sup>43</sup> Hasil wawancara penulis via telepon dengan Esther Valerina, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sorong, Papua pada tanggal 1 Juli 2008.

penyimpanannya. Padahal kapal tersebut akan dilelang dan kemudian uangnya dimasukkan ke kas Negara. Hanya saja hingga saat ini belum ada peraturan yang melarang hakim tidak boleh meminjam pakai kan barang bukti kapal tersebut.”

## **5. Kendala dalam upaya hukum**

Menurut Damha, SH yang mewakili Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menyatakan bahwa:

“Jika terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 100 jo pasal 7 ayat 2 UU No.31 tahun 2004, maka apabila terbukti hanya dihukum denda saja. Untuk hukuman denda hanya dapat dilakukan upaya hukum sampai tingkat banding saja, tidak dapat dikasasi.”

### **4.3. Upaya-Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengatasi Berbagai Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan**

Selama ini, penanganan masalah tindak pidana perikanan belum berjalan secara optimal seperti yang kita harapkan. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi mengapa penanganan tindak pidana perikanan belum berjalan secara optimal. Dari berbagai kendala yang telah penulis uraian diatas, kendala-kendala dalam penegakan hukum dalam tersebut terdiri dari beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:<sup>44</sup>

1. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu produk perundang-undangan.

---

<sup>44</sup> Soekanto, op.cit., hlm.8

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari perundang-undangan kemungkinan ada tiga hal yaitu :

- a. tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam UU mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsirannya.

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas, ada beberapa pasal yang terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu:

- Seperti pasal 101, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja. Dengan demikian agar korporasi dapat dipidana melakukan tindak pidana perikanan, maka rumusan pasal 101 ini, harus diubah;
- Pasal 102, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan;
- begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya.

Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam produk perundang-undangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam materi perundang-undangan tersebut. Atau dibuat suatu peraturan sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang itu.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Dari uraian yang penulis utarakan diatas, kebijakan pimpinan di Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, agar perkara tindak pidana perikanan rencana tuntutan (rentut) disampaikan ke Kejaksaan Agung, ternyata membuat penanganan perkara menjadi kurang efisien. Apalagi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perikanan hanya dibatasi waktu 30 hari. Dan walaupun kebijakan menyampaikan rentut tersebut akan tetap dipakai hendaknya dibuat suatu sistem yang efisien.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Kendala lain yang penulis uraikan berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu mengenai penyimpanan barang bukti berupa kapal. Pihak Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki sarana untuk menyimpan kapal tersebut, akhirnya kapal dititipkan pada pihak angkatan laut dipelabuhan. Dan penitipan kapal tersebut tentu saja memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit agar kapal tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga dapat bermanfaat jika di lelang;

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pendapat mereka tentang hukum. Jika mereka tidak menyadari bahwa ketidakpatuhan atas hukum mempengaruhi kehidupannya, ketidak patuhannya itu terjadi terus. Sebaliknya masyarakat dapat pula bereaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sesama mereka Masyarakat Indonesia, masih kurang tingkat kesadarannya



mengenai pentingnya melestarikan sumber daya alam. Mereka senantiasa menganggap bahwa ikan-ikan di laut tidak akan pernah habis. Padahal jika tidak terjaga kelestariannya, maka lambat laun sumber daya ikan di Negara kita akan semakin menurun, apalagi jika banyak nelayan-nelayan dari Negara asing yang ikut serta mencuri ikan-ikan di Negara kita. Jika masyarakat telah memiliki kesadaran betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian alam termasuk ikan, tentu saja hal ini dapat membantu aparat penegak hukum agar ikut serta dalam menjaga kekayaan alam di laut.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan sebagai hasil karya cipta masyarakat dan pergaulan hidup dari suatu masyarakat. Kebudayaan yaitu nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, bagaimana suatu masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap pelestarian alam, kurangnya kesadaran untuk melestarikan alam ini merupakan sesuatu hal yang diyakini oleh masyarakat sehingga terinternalisasi kedalam diri masyarakat tersebut. Untuk itulah perlu kiranya, mengubah pendapat yang diyakini oleh masyarakat ini agar dapat berubah menjadi budaya yang mencintai lingkungan serta mempunyai kesadaran tinggi untuk melestarikan kekayaan alamnya dan menjaganya dari gangguan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari orang asing.